

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR : 46 TAHUN 2005  
TANGGAL : 08 AGUSTUS 2005

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LINGKUP PERDAGANGAN  
YANG WAJIB DILENGKAPI UKL DAN UPL

NO.	USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	KAPASITAS/PRODUKSI RIIL
1.	Laboratorium Surveyor	Semua besaran.
2.	Laboratorium penguji mutu	Semua besaran.
3.	Pasar swalayan ( <i>supermarket</i> ) atau toko serba ada ( <i>departement store</i> )	Semua besaran.
4.	Jasa pergudangan ( <i>Veem</i> )	Semua besaran.
6.	Pusat pertokoan/perdagangan	- Luas areal > 5 Ha. - Luas bangunan > 10.000 M².
7.	Bengkel yang memerlukan surat izin usaha perdagangan dan tergolong perusahaan besar	Semua besaran.
8.	Toko bahan kimia	Semua besaran.

BUPATI MALANG

TTD

SUJUD PRIBADI

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LINGKUP PERHUBUNGAN DARAT

YANG WAJIB DILENGKAPI UKL DAN UPL

NO.	USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	BESARAN
I.	<b>Perkeretaapian</b> a. Terminal peti kemas dan terminal barang b. Stasiun c. Depo dan Balai Jasa d. Jalan rel dan fasilitasnya e. Jembatan atau gorong-gorong dan perlintasan sebidang f. Jembatan layang kereta api	Luas < 5 Ha. 0,5 Ha < luas < 5 Ha. 0,5 Ha < luas < 5 Ha. 100 M < panjang < 25 Km. Semua besaran. Panjang < 5 Km.
II	<b>Angkutan Jalan</b> a. Terminal penumpang b. Terminal barang c. Depo d. Pengujian kendaraan bermotor	0,5 Ha < luas < 5 Ha. Luas < 5 Ha. 0,1 Ha < luas < 5 Ha. 0,5 Ha < luas < 5 Ha.
III	<b>Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan</b> a. Dermaga b. Kedalaman tambatan c. Bobot kapal sandar d. Terminal penumpang e. Pengerukan sungai/danau	50 M < panjang < 200 M. Minus 2 M < kedalaman < minus 10 M. Bobot < 3000 DWT. 0,5 ha < luas < 5 Ha. 50.000 M³ < volume < 500.000 M³.
IV	<b>Semua pengembangan baik perkeretaapian, angkutan jalan maupun pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.</b>	Kriteria sama dengan pembangunan baru.

BUPATI MALANG

TTD

SUJUD PRIBADI

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LINGKUP PARIWISATA

YANG WAJIB DILENGKAPI UKL DAN UPL

NO	USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	BESARAN
I.	<b>PENGUSAHAAN OBYEK DAYA TARIK WISATA</b> a. Taman Rekreasi b. Gelanggang Renang c. Pemandian Alam d. Padang Golf e. Kolam Pemancingan f. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan g. Gelanggang Bowling h. Klub Malam ( <i>Night Club</i> ) i. <i>Discotic</i> j. Panti Mandi Uap k. Bioskop l. Dunia Fantasi m. Taman Satwa n. Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air o. Karaoke ( <i>Singing Hall</i> ) p. <i>Roller Disco Skate</i> q. Gelanggang Olah Raga	Luas < 5 Ha. Luas < 1 Ha. Luas < 2 Ha. Luas < 3 Ha. Luas < 1 Ha. Luas < 0,5 Ha. Luas ± 1000 M². Luas ± 600 M². Luas ± 600 M². Luas ± 600 M². Luas ± 600 M². Luas ± 1000 M². Luas < 3 Ha. Luas < 2 Ha. Luas < 500 M². Luas < 500 M². Luas < 1 Ha.
II.	<b>PENGUSAHAAN USAHA JASA DAN SARANA WISATA</b> a. Hotel Berbintang  b. Hotel Melati  c. Pondok wisata  d. Penginapan remaja  e. Bumi perkemahan  f. Restoran  g. Rumah Makan  h. Usaha Catering/Jasa Boga	Luas > 5 Ha. Jumlah kamar < 100. Luas < 2 Ha. Jumlah kamar < 20. Luas < 1 Ha. Jumlah kamar < 20. Luas < 2 Ha. Jumlah kamar < 20.  Luas < 1 Ha.  Luas < 500 M².  Luas < 500 M².  Luas < 500 M².

BUPATI MALANG

TTD

SUJUD PRIBADI

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR : TAHUN 2005  
TANGGAL : 2005

**JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LINGKUP PETERNAKAN  
YANG WAJIB DILENGKAPI UKL DAN UPL**

NO.	USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	BESARAN
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi > 25.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.
2.	Budidaya ayam ras pedaging	Jumlah produksi > 15.000 ekor persiklus dan terletak pada satu hamparan lokasi.
3.	Budidaya itik, angsa dan atau entok	Populasi > 15.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.
4.	Budidaya ayam ras petelur	Jumlah induk > 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.
5.	Peternakan burung puyuh	Populasi > 25.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.
6.	Budidaya kalkun	Populasi > 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.
7.	Budidaya kelinci	Populasi > 1.500 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.
8.	Budidaya kambing dan atau domba	Populasi > 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.
9.	Budidaya rusa	Populasi > 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.
10.	Budidaya babi	Populasi > 125 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.
11.	Budidaya sapi potong	Populasi > 100 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.
12.	Budidaya kerbau	Populasi > 75 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.
13.	Budidaya sapi perah	Populasi > 20 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.
14.	Budidaya kuda	Populasi > 50 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.
15.	Pembibitan ternak ayam	Populasi > 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.
16.	Rumah Potongan Hewan/Tempat Potongan Hewan	Populasi > 10 ekor/hari.
17.	Semua produsen obat hewan	Semua besaran.
18.	Stasiun karantina hewan	Semua besaran.
19.	Lokasi perdagangan ternak (pasar hewan) di daerah perkotaan	Semua besaran.

**BUPATI MALANG**

# TTD

## SUJUD PRIBADI

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LINGKUP PERIKANAN  
YANG WAJIB DILENGKAPI UKL DAN UPL

NO.	USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	BESARAN
1.	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Semua besaran.
2.	Budidaya tiraen mutiara	Semua besaran.
3.	Budidaya rumput laut	Luas $\geq$ 5 Ha.
4.	Budidaya jaring apung di laut	Berjumlah 100 unit atau lebih dengan menggunakan lahan 1 Ha.
5.	Budidaya di laut dengan metode tancap	Luas lahan $\geq$ 1 Ha.
6.	Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka lahan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif	Luas 5 Ha s/d < 50 Ha.
7.	Budidaya air tawar dengan jaring apung	Ukuran 50 M <sup>2</sup> , berjumlah 50 unit atau lebih dengan menggunakan lahan 0,5 Ha.
8.	<i>Pen System</i> dalam budidaya air tawar	Ukuran 50 M <sup>2</sup> , berjumlah 10 unit atau lebih dengan menggunakan lahan 0,5 Ha.
9.	Pembenihan udang	Kapasitas produksi benur $\geq$ 40 juta ekor pertahun.
10.	Industri pengelolaan ikan tradisional	Kapasitas $\geq$ 5 ton per hari.

BUPATI MALANG

TTD

SUJUD PRIBADI

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LINGKUP PERKEBUNAN

YANG WAJIB DILENGKAPI UKL DAN UPL

NO.	USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	BESARAN
1.	Perkebunan tanaman tahunan	<div><div>– Luas 5.000 Ha s/d 10.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi .</div><div>– Luas &lt; 5.000 Ha yang dilengkapi dengan unit pengolah hasil (UPH) pabrik.</div></div>
2.	Perkebunan tanaman semusim	Luas 500 Ha s/d 5.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi.
3.	Perkebunan tanaman tahunan dengan membuka hutan primer atau akan di bangun di bagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas 500 Ha s/d 10.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi.
4.	Perkebunan tanaman semusim dengan membuka hutan primer atau akan di bangun di bagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas 500 Ha s/d 5.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi.

BUPATI MALANG

TTD

SUJUD PRIBADI

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LINGKUP PERTANIAN

TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

YANG WAJIB DILENGKAPI UKL DAN UPL

NO.	USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	BESARAN
1.	Pencetakan sawah pada kawasan hutan	Luas 500 Ha s/d 1.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi.
2.	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan	Luas > 500 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi.
3.	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura tahunan di lahan kering atau akan dibangun dibagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas 500 Ha s/d 5.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi.
4	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura semusim di lahan kering atau akan dibangun dibagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas 25 Ha s/d 5.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi.
5.	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura tahunan	Luas 5.000 Ha s/d < 10.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi.
6.	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura semusim	Luas 500 Ha s/d < 5.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi.
7.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas $\geq$ 1,5 ton beras/jam.
8.	Penggilingan jagung	Kapasitas $\geq$ 1,5 ton jagung/jam.

BUPATI MALANG

TTD

SUJUD PRIBADI

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR : TAHUN 2005  
TANGGAL : 2005

**JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LINGKUP RUMAH SAKIT  
YANG WAJIB DILENGKAPI UKL DAN UPL**

NO.	USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	BESARAN
1.	Rumah Sakit Umum/Swasta	Kelas C atau yang setara.
2.	Industri obat tradisional	Semua besaran.
3.	Industri farmasi formulasi obat	Semua besaran.
4	Laboratorium kesehatan	Semua besaran.

**BUPATI MALANG**

**TTD**

## SUJUD PRIBADI



LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR : TAHUN 2005  
TANGGAL : 2005

**JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LINGKUP PEKERJAAN UMUM  
YANG WAJIB DILENGKAPI UKL DAN UPL**

NO.	USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	a. Pembangunan bendungan atau waduk b. Rehabilitasi bendungan atau waduk	- Tinggi (M) ; atau - Luas genangan (Ha). - Tinggi (M) ; atau - Luas genangan (Ha)	< 15, ≥ 6. < 200, ≥ 50. < 15 ≥ 200
2.	Daerah irigasi a. Pembangunan b. Rehabilitasi dan Peningkatan c. Pencetakan sawah	Luas (Ha) - Luas (Ha) ; atau - Luas tambahan (Ha). Luas (Ha per kelompok)	< 1.000, ≥ 500. < 2.000, ≥ 1.000. < 1.000, ≥ 500. < 500, ≥ 200.
3.	Pengembangan rawa a. Reklamasi rawa pasang surut b. Reklamasi rawa non pasang surut/lebak	Luas (Ha) Luas (Ha)	< 5.000, ≥ 500. < 2.000, ≥ 500.
4.	Pengamanan pantai	Panjang (Km)	< 2, ≥ 1.
5.	Normalisasi sungai a. Kota b. Desa	Panjang (Km) Panjang (Km)	< 5, ≥ 3. < 10, ≥ 5.
6.	Kanalisisasi/Kanal banjir a. Kota b. Desa	Panjang (Km) Panjang (Km)	< 10, ≥ 3. < 25, ≥ 5.
7.	a. Pembangunan jalan tol dan jalan layang b. Peningkatan jalan tol tanpa pembebasan lahan	Panjang (Km) Panjang (Km)	Semua besaran. ≥ 5.
8.	Pembangunan jalan raya : a. Kota b. Pedesaan	Panjang (Km) Panjang (Km)	< 10, ≥ 3. < 25, ≥ 5.
9.	Peningkatan jalan dengan pelebaran (berfungsi arteri atau kolektor ) a. Dengan pembebasan lahan b. Tidak dengan pembebasan lahan	- Panjang (Km) atau - Luas pembebasan (Ha) Panjang (Km)	< 5, ≥ 1. < 5, ≥ 2. ≥ 10.

1	2	3	4
10.	Pembangunan jembatan	Panjang (M)	$\geq 60$ .
11.	Persampahan		
	a. Pembuangan dengan sistem sanitary landfiil/controlled landfiil	Volume (M <sup>3</sup> /hari)	$< 1.000, \geq 200$ .
	b. TPA di daerah pasang surut	Volume (M <sup>3</sup> /hari)	$< 700, \geq 150$ .
	c. Pembangunan transfer station	Kapasitas (M <sup>3</sup> /hari)	$< 2.000, \geq 500$ .
12.	Pembangunan perumahan/permukiman	Luas (Ha)	$< 50, \geq 2$ .
13.	Peremajaan permukiman	Luas (Ha)	$\geq 5$ .
14.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur/Tinja (IPLT) dan/atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Luas kolam oksidasi (Ha)	$< 10, \geq 5$ .
15.	Pembangunan sistem perpipaan air limbah	Luas layanan (Ha)	$< 500, \geq 100$ .
16.	Drainase permukiman	- Lebar (M) ; atau - Panjang (Km)	$< 10, \geq 3$ . $< 5, \geq 2$ .
17.	Pembangunan gedung apartemen	- Luas (Ha) ; atau - Luas lantai per gedung	$< 3, \geq 1$ . $< 50.000, \geq 10.000$ .
18.	Air bersih		
	a. Pembangunan jaringan distribusi	Luas layanan (Ha)	$< 1.500, \geq 250$ .
	b. Pembangunan jaringan transmisi	Panjang (Km)	$< 5, \geq 2$ .
	c. Pengambilan air dari danau, sungai	Debit (liter/detik)	$< 500, \geq 100$ .

**BUPATI MALANG**

**TTD**

**SUJUD PRIBADI**

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LINGKUP PERTAMBANGAN

DAN ENERGI YANG WAJIB DILENGKAPI UKL DAN UPL

NO.	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	BESARAN
I.	<b>KEGIATAN PERTAMBANGAN UMUM A, B DAN C BAIK DI PERAIRAN UMUM MAUPUN DI DARATAN</b>	
1.	a. Luas perizinan kuasa pertambangan (KP) atau b. Luas daerah terbuka untuk pertambangan	Luas < 200 Ha.  Luas ≤ 50 Ha (komulatif/th).
2.	Tahap eksploitasi produksi : a. Batu bara/gambut b. Biji primer c. Biji sekunder/endapan alluvial d. Bahan galian golongan C	Luas ≤ 250.000 ton/th (ROM) / ≤ 2 Ha. Luas ≤ 200.000 ton/th (ROM) / ≤ 2 Ha. Luas ≤ 150.000 ton/th (ROM) / ≤ 2 Ha. Luas ≤ 250.000 ton/th (ROM) / ≤ 2 Ha.
II.	<b>GEOLOGI TATA LINGKUNGAN</b> Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air)	50 lt/detik ≥ Debit air ≥ 5 lt/detik.
III.	<b>KEGIATAN/USAHA KELISTRIKAN</b> a. Pembangunan transmisi b. Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU c. Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi dan atau pembangunan panas bumi d. Pembangunan PLTA e. Pembangunan pusat listrik dari jenis lain (surya, angin, blomassa dan gambut)	150 KV ≥ Kapasitas ≥ 5 KV.  Kapasitas ≤ 100 MW.  Kapasitas ≤ 55 MW.  Kapasitas ≤ 50 MW.  Kapasitas ≤ 10 MW.
IV.	<b>KEGIATAN MIGAS</b> Pembangunan SPBU, SPBG dan SPBLPG	-

BUPATI MALANG

TTD

SUJUD PRIBADI